



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 278/PL.01.9-Kpt/7412/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 276/PL.01.7-Kpt/7412/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019, terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

Permohonan....

- c. bahwa setelah melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menolak seluruh gugatan dari Pemohon, maka KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dapat melaksanakan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Antara KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Caleg An. IRPAN (Partai PPP) yang dalam Eksepsi menyebutkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Antara KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Partai Perindo yang dalam Eksepsi menyebutkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 276/PL.01.7-Kpt/7412/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019;

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 51/PL.01.9-BA/7412/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langara

Pada tanggal : 13 Agustus 2019

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
KETUA,

td

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,


JABAL NUR, SH. MH



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KONAWA KEPULAUAN 1
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	KALBI ERDIYANSYAH, S.Ak	437	1
2	PARTAI GOLKAR	1	LUKMAN, SE	288	1
3	Partai NasDem	1	FAJRUL FALAAH	370	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ABDUL RAHMAN, SE, M.A.P	211	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	IRWAN	209	1
6	PARTAI DEMOKRAT	2	SITI ZOHRA, A.Md, Keb	381	1
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	M. YACUB RAHMAN, SP	347	1

Ditetapkan di KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

ttd

ISKANDAR, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KONAWA KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

JABALNUR, SH. MH



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KONAWA KEPULAUAN 2
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	IMANUDIN, S.Pd	438	1
2	PDI PERJUANGAN	2	HATIGA, S.Sos	267	1
3	PARTAI GOLKAR	1	H.ISHAK, SE	242	1
4	Partai NasDem	4	ARIFUDDIN BAKRIE	239	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MUHAMMAD YASRAN	216	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	KASMIN	277	1
7	PARTAI DEMOKRAT	5	HAJARPIN, SP	474	1

Ditetapkan di KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

ttd

ISKANDAR, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KONAWA KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

JABALNUR, SH. MH



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KONAWA KEPULAUAN 3
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	ISMAN	426	1
2	PARTAI GERINDRA	1	ENSONI, ST	485	1
3	PARTAI GOLKAR	1	MUHAMAD FARID, SE	592	1
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	ARMAN, S.Pdi	221	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1	ISHAK, SE	434	1
6	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	ANDIKA, S.T	251	1

Ditetapkan di KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

ttd

ISKANDAR, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KONAWA KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


JABALNUR, SH. MH